



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Azizul Hakim
2. Tempat lahir : Walangsawah
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 28 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan sekarang

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yohanes Pignatelli Bela
2. Tempat lahir : Balauring
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 14 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Walangsawah, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan sekarang

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Blasius Dogel Lejap, S.H Advokad pada PBH Peradi Ruteng, yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 4 Desember 2023 dibawah Register Nomor 93/SKK/PID/2023/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AZIZUL HAKIM** alias **AZIZUL** dan Terdakwa II **YOHANES PIGNATELLI BELA** alias **BELA** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AZIZUL HAKIM alias AZIZUL dan Terdakwa II YOHANES PIGNATELLI BELA alias BELA** dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) buah batu alam seukuran genggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Kepingan / Pecahan kaca jendel;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana maksud pasal 170 ayat 1 KUHP dimana unsur penting dalam pasal tersebut adalah unsur barang siapa, dan unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mana perlu dikaji secara hukum berdasarkan fakta hukum yang terjadi.

Bahwa unsur barang siapa merujuk pada pelaku yang merupakan orang atau manusia, orang atau manusia yang dimaksud apakah Para Terdakwa?

Bahwa sebagaimana uraian kejadian yang merupakan fakta hukum yang dikemukakan diatas maka unsur barang siapa yang merujuk pada pelaku tidak bisa ditujukan kepada kedua Terdakwa mengingat tidak cukupnya bukti saksi yang dapat menjelaskan keterlibatan kedua terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari warna baju yang dipakai oleh para terdakwa pada saat kejadian Pukul 22.00, dimana pada saat itu terdakwa Azizul sudah berganti baju warna hitam karena baju kuning yang dipakai saat duel dilapangan digunakan oleh Salma Tajudin untuk mengompres dahi Terdakwa Azizul, sedangkan Terdakwa Bela pada saat kejadian tidak menggunakan baju warna putih melainkan baju warna merah. Dan pada saat kejadian kedua terdakwa berada dirumah masing-masing, bahkan kedua terdakwa pada saat kejadian tidak saling bertemu satu sama lain.

Kedua terdakwa baru ketemu setelah kejadian di kantor Polsek Omesuri karena dipanggil oleh Polisi untuk diambil keterangan. Oleh karena unsur barang siapa tidak bisa ditujukan kepada kedua terdakwa maka dengan sendirinya unsur menggunakan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang juga tidak bisa dipenuhi, karena kedua terdakwa tidak terlibat dalam pelemparan rumah milik Korban mengingat pada saat kejadian tersebut kedua terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara yaitu di jalan depan rumah milik korban Afrizal Abd Hamid.

Berdasarkan hal tersebut maka kami mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan yang diajukan oleh Panesehat Hukum Para Terdakwa
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Azizul Hakim dan Terdakwa Yohanes Pignatela Bela tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
4. Membebaskan Terdakwa Azizul Hakim dan Terdakwa Yohanes Pignatela Bela dari segala Tuntutan hukum atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum
5. Menyatakan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan perkara ini diucapkan
6. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara sesuai aturan yang berlaku

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pokok-pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- 1) **Mengenai warna pakaian yang di digunakan oleh terdakwa berbeda antara keterangan saksi-saksi *acquit charge* dengan saksi-saksi *a de charge*.**

Jawaban Penuntut Umum:

- Bahwa penasihat hukum mempertanyakan dari mana muncul keterangan saksi Nurcholis Lamabawa dan saksi Mawardi Husen yang menyebutkan warna baju yang dipergunakan oleh para terdakwa Azizul menggunakan baju kuning dan Bela menggunakan baju putih, karena penasihat hukum dalam catatannya tidak menulis keterangan tersebut, oleh karenanya Penuntut umum menjelaskan bahwa catatan yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penasihat hukum terdakwa bukanlah catatan dari penasihat hukum membuat tuntutan, hanya karena penasihat hukum tidak mendengar dan mencatat keterangan saksi di persidangan bukan berarti catatan yang Penuntut umum buat dari keterangan saksi menjadi dinafikan dan dianggap tidak benar, karena dalam catatan yang penuntut umum terdapat catatan mengenai warna baju terdakwa yang di terangkan oleh para saksi, dan dalam setiap awal pertanyaan penuntut umum selalu menanyakan apakah saksi membenarkan seluruh isi dari BAP yang diberikan saksi pada saat pemeriksaan di Polisi, dan semua saksi menjawab membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP tersebut maka dapat penuntut umum sampaikan selain dari catatan penuntut umum mengenai keterangan yang diberikan saksi di ruang persidangan, penuntut umum juga memperkuat kesaksian dari para saksi Nurcohlis Lamabawa yang membenarkan keterangannya dalam BAP nya tanggal 9 oktober 2023 pada poin nomor 11 dan saksi Mawardi Husen yang membenarkan keterangannya sesuai dalam BAP nya tanggal 9 oktober 2023 nomor 6, yang isinya menjelaskan bahwa terdakwa AZIZUL menggunakan baju warna kuning dadn BELA mengguankan baju warna putih;

- Bahwa dalam pledoi yang dibuat oleh penasihat hukum para terdakwa pada nomor 1 mengenai warna pakaian yang di digunakan oleh terdakwa, isinya hanya mempertanyakan soal warna baju yang digunakan oleh terdakwa BELA yang dikatakan didalamnya pledoi bahwa terdakwa BELA menggunakan baju warna merah bukan mengguankan baju warna putih seperti keterangan yang disampaikan oleh para saksi saksi acquit charge yang dihadirkan oleh penuntut umum, mengenai perbedaan warna baju tersebut penuntut umum jelas tidak mempermasalahkan pendapat dari penasihat hukum dari terdakwa karena memang sudah tugasnya untuk mencari segala cara membela kepentingan terdakwa sekalipun dengan membenturkan keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge dan saksi acquit charge yakni saksi Nurcholis Lamabawa, saksi Mawardi Husen, Hasan Komarudin dan Firman Iskandar yang memberikan keterangan sangat jelas, saling berhubungan dan berkelanjutan dari awal kejadian dilapangan hingga terjadi pelemparan/pengrusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah rumah warga termasuk rumah saksi AFRIZAL, penuntut umum dapat menjelaskan kembali dengan lebih singkat agar lebih mudah dipahami oleh penasihat hukum bahwa saksi Mawardi Husen adalah saksi yang pada sore hari jam 18.30 berada dilapangan melihat saudara AZIZUL berkelahi/duel dengan seorang pemuda Leubatang sehingga sudah pasti ia mengenali terdakwa AZIZUL dan baju yang AZIZUL pakai hari itu adalah berwarna kuning, kemudian ketika saksi Mawardi akan mengamankan diri karena tiba tiba gerombolan warga yang datang menyerang mereka, Mawardi Husen melihat BELA juga pada saat itu jadi sudah pasti saksi Mawardi juga mengenali BELA dan Baju yang BELA pakai saat itu, kemudian saksi Nurcholis Lamabawa juga melihat para terdakwa sesaat ketika akan lari mencari perlindungan ketika mulai terjadi penyerangan, saksi melihat terdakwa AZIZUL dan BELA berada di gerombolan tersebut dan saksi melihat AZIZUL menggunakan baju Kuning dan BELA menggunakan baju Putih, bahwa saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar adalah saksi yang bersembunyi disekitar rumah AFRIZAL dan melihat para terdakwa melempari rumah saksi AFRIZAL dengan batu dan melihat terdakwa AZIZUL dan BELA didalamnya dan saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar melihat pada saat itu AZIZUL menggunakan baju Kuning dan BELA menggunakan baju berwarna Putih;

- Bahwa dari keterangan keempat saksi yakni saksi Nurcholis Lamabawa, saksi Mawardi Husen, Hasan Komarudin dan Firman Iskandar dapat kita lihat bahwa keterangan keempatnya saling berhubungan dan saling berkesinambungan dan memiliki konsistensi kesamaan keterangan warna baju yang di gunakan AZIZUL dan BELA pada sore hari ketika AZIZUL berkelahi/duel dilapangan kemudian dilanjut ketika awal penyerangan terjadi dan ketika para terdakwa sampai ke depan rumah saksi AFRIZAL dan melempari rumah tersebut, warna baju yang para saksi lihat adalah sama yaitu AZIZUL menggunakan baju berwarna Kuning dan BELA menggunakan baju berwarna Putih;
- Bahwa dalam Pledoi nya penasihat hukum terdakwa mempertanyakan kemampuan (visibilitas) para saksi dalam hal melihat AZIZUL menggunakan baju Kuning dan BELA

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju berwarna putih, karena saksi Hasan Komarudin dan Firman Iskandar keduanya bersembunyi di sebelah rumah dan Seberang rumah korban AFRIZAL, penuntut umum menjelaskan bahwa Hasan Komarudin dan Firman Iskandar yang bersembunyi tersebut sudah mengatakan dalam kesaksiannya bahwa pada saat itu tidak ada apapun yang menghalangi pandangan mereka dan kondisi pencahayaan saat itu cukup terang karena pendaran cahaya senter yang cukup banyak menerangi gerobolan perusak tersebut, dan penasihat hukum juga harus lebih bijak dalam membaca kronologi yang disampaikan oleh para saksi *acquit charge*, penasihat hukum harus membacanya secara utuh tidak di penggal penggal, kemudian menghubungkan keterangan antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga muncullah petunjuk yang membuat fakta menjadi terang, dalam hal ini pensihat hukum harus melihat juga keterangan dari saksi Nurcholis Lamabawa, saksi Mawardi Husen yang melihat para terdakwa saat masih sore hari di lapangan yang menerangkkn warna pakaian yang digunakan oleh para teradaka adalah AZIZUL menggunakan baju Kuning dan BELA menggunakan baju Putih dan keterangan warna baju tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi Hasan Komarudin dan Firman Iskandar sampaikan bahwa baju AZIZUL adalah baju Kuning dan BELA adalah baju Putih;

- Bahwa jarak dalam keterangan yang diberikan saksi Hasan Komarudin dan Firman Iskandar, menjelaskan jarak mereka dengan gerombolan perusak yang menyerang desa Leubatang saat berhenti di depan rumah korban AFRIZAL adalah Hasan Komarudin berjarak 7 meter dan jarak tersebut dapat dibilang sangatlah dekat untuk melihat seseorang dan Firman Iskandar bejarak 25 meter jarak yang terbilang cukup dekat juga terlebih posisi kedua saksi berada lebih tinggi dari jalan, tempan dimana para terdakwa dan gerobolannya melakukan perusakan rumah rumah di desa Leubatang, dan para saksi juga sudah menegaskan dalam persidangan bahwa mereka dapat melihat dengan jelas karena penglihatan mereka tidak ada yang menghalangi dan posisi para saksi berada lebih tinggi dari para perusak tersebut;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu dipahami untuk dapat melihat suatu benda tidaklah benda tersebut harus bercahaya sendiri atau benda tersebut harus di sorot cahaya, benda (orang dapat terlihat dari pancaran cahaya yang menyebar seperti hal nya lampu kamar yang tidak menyorot tapi pancaran cahayanya menyebar keseluruh ruangan seperti itu jugalah kondisi ketika senter hidup dalam kondisi banyak (dibawa gerombolan perusak) cahaya yang dihasilkan oleh senter tersebut akan terpancar dan menyebar dan bisa menyinari sekitarnya, terlebih lagi dalam perkara ini saksi mejelaskan dalam keterangannya, secara tegas mengatakan bahwa pada saat malam itu para terdakwa wajahnya terkena sorot lampu senter,hal ini memperkuat kemampuan saksi untuk melihat wajah terdakwa, terkena para terdakwa tidak hanya terkena pancaran sinar saja tetapi langsung terkena sorotan cahaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para saksi, saksi Nurcholis Lamabawa, saksi Mawardi Husen, saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar mereka semua mengenali para terdakwa karena sering melihat terdakwa sebelum kejadian perusakan desa Leubatang terjadi, saksi juga menjelaskan sering melihat para terdakwa di desa dan dilapangan desa bila ada kegiatan disana, hal ini juga sejalan dengan keterangan yang para terdakwa AZIZUL dan BELA sampaikan dipersidangan, terdakwa mengatakan juga mengenali para saksi sebagai pemuda didesa Leubatang dan para terdakwa juga secara tegas mengatakan bahwa saksi Nurcholis Lamabawa, saksi Mawardi Husen, saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar kenal dengan terdakwa, oleh karena itu pendapat penasihat hukum yang mempertanyakan kemampuan saksi Nurcholis Lamabawa, saksi Mawardi Husen, saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar untuk mengenali terdakwa AZIZUL dan terdakwa BELA pada saat kejadian perusakan adalah para saksi tidak mungkin salah melihat terdakwa AZIZUL dan BELA karna sebelumnya antara para saksi dan para terdakwa sudah saling mengenali satu dengan lainnya;
- Bahwa dalam tuntutan keterangan saksi bruno boli sudah dimasukkan kedalam tuntutan yang dibuat penuntut umum dan keterangan saksi berada di saksi no 7 karena saksi no 1 sampai

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 6 adalah nomor 1 saksi AFRIZAL, nomor 2 saksi YOSEF TUPE GORAN, nomor 3 saksi NURCHOLISH LAMABAWA, nomor 4 MAWARDI HUSEN, nomor 5 saksi HASA KOMARUDIN, nomor 6 saksi FIRMAN ISKANDAR, nama di nomor 7 FIRMAN ISKANDAR yang seharusnya nama saksi BRUNO BOLI, yang isinya keterangannya secara garis besar adalah menjelaskan saksi Bruno Boli mendapat kabar ada keributan di lapangan kemudian saksi datang ke lapangan dan berusaha membubarkan keributan dengan menyuruh orang orang Walangsawa dan Peusawa untuk kembali kedesa masing masing, dan saat perjalanan membubarkan orang dilapangan saksi Bruno Boli bertemu dengan BELA dan menyuruh terdakwa untuk pulang, kemudian setelah membubarkan keributan dilapangan saksi Bruno langsung pulang ke rumahnya, saksi melihat bela menggunakan Merah, dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi hanya sebatas menyuruh terdakwa BELA untuk pulang tetapi tidak tau pasti apakah terdakwa BELA benar-benar pulang atau tidak pada saat saksi menyuruh terdakwa pulang karena saksi sibuk membubarkan kerumunan keributan dan setelahnya saksi Bruno langsung pulang kerumah saksi, untuk warna baju yang digunakan oleh terdakwa saksi Bruno mengatakan terdakwa BELA menggunakan baju berwarna Merah dan tidak pernah dalam keterangannya di persidangan saksi Bruno membantah keterangan yang disampaikan saksi Nurcholis Lamabawa, saksi Mawardi Husen, saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar;

- Bahwa saksi Bruno juga dipanggil untuk dimintai keterangan di persidangan untuk menjelaskan kronologi awal kejadian keributan dilapangan bermula sampai dengan saksi menyuruh warga desa untuk pulang, sesuai dengan keterangan yang disampaikan saksi Bruni di BAP tanggal 17 November 2024 bahwa saksi Bruno hanya menjelaskan bahwa saksi bertemu terdakwa BELA ketika akan membubarkan warga untuk pulang ke desa, tidak ada dalam keterangannya menjelaskan terdakwa BELA menggunakan baju apa dan warna apa, keterangan warna baju BELA yang disampaikan saksi Bruno di persidangan tidak mengganggu keyakinan penuntut umum tentang perbuatan pidana yang



dilakukan oleh para terdakwa karena ada empat saksi lain yang melihat dengan jelas dan tanpa ada hubungan apapun dengan para terdakwa, kepala desa Peusawa (saksi Bruno) adalah masih keluarga dari dari terdakwa BELA dan saksi Bruno menjelaskan hal tersebut di muka persidangan masih memiliki hubungan keluarga walaupun cukup jauh, hal ini cukup membuat penuntut umum mensangsikan bagian keterangan saksi Bruno mengenai warna baju terdakwa BELA yang tiba tiba muncul dan disampaikan di muka persidangan, namun hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi keyakinan penuntut umum mengenai perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa;

- Bahwa semua keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan penasihat hukum ke persidangan maupun keterangan dari terdakwa sendiri di persidangan adalah bagian dari hak terdakwa untuk membela diri karena pada dasarnya saksi *a de charge* yang dihadirkan penasihat hukum maupun keterangan dari terdakwa itu sendiri adalah untuk meringankan kesalahan dari terdakwa dengan membangun kronologinya sendiri, terlebih dari lima saksi yang dihadirkan penasihat hukum tiga orang diantaranya adalah keluarga terdakwa, SAPRILEUTUAN adalah paman dari terdakwa BELA, KRENENSIANA PENI adalah ibu dari terdakwa BELA dan SALAMA TAJUDIN adalah ibu dari terdakwa AZIZUL, sedangkan dua lagi adalah saksi ARSIN PATI ABDULLAH yang membenarkan baju dari terdakwa AZIZUL adalah berwarna kuning sama seperti keterangan ibu terdakwa AZIZUL yang menerangkan AZIZUL menggunakan baju Kuning yang kemudian baju tersebut dipakai untuk mengompres kepala AZIZUL yang cidera akibat duel dilapangan dan kemudian setelah dikompres AZIZUL berganti baju jadi Hitam, untuk saksi YOHANNES MARIA saksi pun dapat di pertanyakan keterangannya karena saksi tidak dapat memastikan secara jelas jam ketika bertemu terdakwa BELA dan pulang bersama terdakwa, hanya berdasarkan perasaan saja karna saksi tidak melihat jam saat malam itu;
- Bahwa dalam pledoi nya penasihat hukum mempertanyakan kebenaran keterangan saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar mengenai baju kuning yang dipakai oleh terdakwa AZIZUL, maka penuntut umum menyampaikan fakta berdasarkan



keterangan saksi saksi yang hadir di persidangan, Adapun keterangan saksi Nurcholis Lamabawa, saksi Mawardi Husen, saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar mengatakan terdakwa AZIZUL menggunakan pakaian berwarna kuning dan keterangan antar saksi saksi *acquit charge* tersebut saling berhubungan dan berkelanjutan seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, keterangan saksi *a de charge* ARSIN PATI ABDULLAH juga mengatakan terdakwa menggunakan baju kuning pada saat di lapangan ketika berduel dengan pemuda Leubatang, kemudian keterangan dari saksi SALAMA TAJUDIN ibu dari terdakwa AZIZUL juga menjelaskan bahwa Azizul menggunakan baju kuning yang kemudian baju kuning tersebut di gunakan untuk mengompres kepala terdakwa AZIZUL;

2) Mengenai para terdakwa tidak ikut dalam pelemparan rumah milik korban Afrizal Abd Hamid

Jawaban Penuntut Umum:

- Bahwa semua keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan penasihat hukum ke persidangan maupun keterangan yang didapat dari terdakwa sendiri di persidangan adalah bagian dari hak terdakwa untuk membela diri karena pada dasarnya saksi *a de charge* yang dihadirkan penasihat hukum maupun keterangan dari terdakwa itu sendiri adalah untuk meringankan kesalahan dari terdakwa dengan membangun kronologinya sendiri, sama seperti isi pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum yang mencoba membangun kronologi nya sendiri melalui rangkaian peristiwa yang dihubungkan dari keterangan saksi saksi *a de charge* yang dihadirkan penasihat hukum, begitu pula dengan penuntut umum dapat membenarkan keterangan keterangan yang disampaikan saksi saksi *acquit charge* sebagai sebuah kebenaran dan menafikan keterangan saksi *a de charge*;
- Bahwa saksi Nurcholis Lamabawa, saksi Mawardi Husen, saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar memberikan keterangan yang saling berhubungan dan saling berkesinambungan dan memiliki konsistensi kesamaan alur cerita, sehingga dari situ muncul rangkaian yang menggambarkan peran dan fakta yang terjadi pada waktu kejadian di tanggal 19 Juni 2023 tersebut, Mawardi Husen adalah saksi yang pada sore hari jam



- 18.30 berada dilapangan melihat keributan di lapangan dimana terdakwa AZIZUL sedang berduel/berkelahi dengan seorang pemuda Leubatang, saksi Mawardi Husen berada dilapangan menonton perkelahian tersebut sehingga sudah pasti saksi Mawardi Husen mengenali terdakwa AZIZUL dan baju yang AZIZUL pakai hari itu adalah berwarna kuning, saksi Mawardi menerangkan ketika jeda istirahat perkelahian tersebut, tiba tiba datang gerombolan orang dari desa walangsawa menyerang saksi Mawardi Husen, sehingga saksi Mawardi Husen bersama 4 pemuda lainnya melarikan diri untuk bersembunyi, saksi Mawardi Husen masih sempat melihat keberadaan terdakwa BELA juga pada saat itu di sekitar lapangan, jadi sudah pasti saksi Mawardi juga mengenali BELA dan Baju yang BELA pakai saat itu yaitu putih, kemudian saksi Nurcholis Lamabawa pada saat keluar mendengar ada ribut ribut dilapangan lalu kesana tidak lama melihat puluhan orang dari walangsawa menyerang sehingga saksi melarikan diri untuk berlindung, sesaat ketika akan lari mencari perlindungan ketika mulai terjadi penyerangan, saksi melihat terdakwa AZIZUL dan BELA berada di gerombolan tersebut dan saksi melihat AZIZUL menggunakan baju Kuning dan BELA menggunakan baju Putih, bahwa saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar adalah saksi yang bersembunyi disekitar rumah AFRIZAL dan melihat para terdakwa melempari rumah saksi AFRIZAL dengan batu dan melihat terdakwa AZIZUL dan BELA didalamnya dan saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar melihat pada saat itu AZIZUL menggunakan baju Kuning dan BELA menggunakan baju berwarna Putih, saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar bersembunyi cukup dekat, dan berada lebih tinggi dari jalan, dari tempat dimana para terdakwa dan gerobolannya melakukan perusakan rumah rumah di desa Leubatang, dan para saksi juga sudah menegaskan dalam persidangan bahwa mereka dapat melihat dengan jelas karena penglihatan mereka tidak ada yang menghalangi dan posisi para saksi berada lebih tinggi dari para perusak tersebut
- bahwa dari dari rangkasaan keterangan saksi Nurcholis Lamabawa, saksi Mawardi Husen, saksi Hasan Komarudin dan saksi Firman Iskandar dapat di simpulkan bahwa terdakwa AZIZUL

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



dan BELA memang berada dan ikut didalam kelompok yang merusak rumah rumah di sepanjang pinggir jalan desa Leubatang, diperkuat dengan kesesuaian keterangan saksi saksi yang ada bahwa baju yang di pergunakan para terdakwa konsisten dan sama dari sore hari jam 18.30 dilapangan hingga diakhir ketika para terdakwa dan para gerombolan perusak sampai didepan rumah korban AFRIZAL;

- Bahwa saksi SAPRI LEUTUAN menjelaskan melihat terdakwa AZIZUL dan terdakwa BELA berjalan pulang menuju desa, namun untuk waktu pulang dari para terdakwa tersebut saksi tidak bisa menyebut pasti kapan jam para terdakwa pulang ke arah desa dan dilihat oleh saksi, oleh karena sangat sulit mencari waktu secara pastinya karena tidak ada satupun dari saksi saksi yang dapat memberikan keterangan waktu secara jelas dan pasti. tetapi berdasarkan kesesuaian keterangan saksi didapati bahwa, keterangan *a de charge* SAPRI LEUTUAN mengatakan saksi melihat ada BHABIN membubarkan kerumunan ketika malam itu, keterangan tersebut dapat dihubungkan dengan keterangan saksi *acquit charge* YOSEF ADRIANUS TUPE GORAN yang mengatakan bahwa BHABIN berada di lokasi untuk setelah keributan dan perusakan sudah terjadi, dari keserasian keterangan mengenai keberadaan BHABIN yang berada didesa dapat disimpulkan bahwa saksi SAPRI LEUTUAN ketika melihat terdakwa AZIZUL dan terdakwa BELA pulang adalah ketika sudah terjadi perusakan di desa Leubatang;
- Bahwa dari seluruh keterangan yang sudah penuntut umum sampaikan dapat di simpulkan bahwa Terdakwa I AZIZUL HAKIM alias AZIZUL dan Terdakwa II YOHANES PIGNATELLI BELA alias BELA memang terbukti berada dalam kelompok yang melakukan perusakan di desa Leubatang dan ikut melempari rumah rumah di desa Leubatang setidaknya dari lapangan sampai dengan rumah korban AFRIZAL.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Penasihat Hukum Terdakwa yang Kami Hormati,

Bahwa setelah ditanggapinya semua dalil-dalil dan alasan hukum yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum tidak sepakat dengan pledoi Penasihat Hukum

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I AZIZUL HAKIM alias AZIZUL dan Terdakwa II YOHANES PIGNATELLI BELA alias BELA dan kami menyatakan tetap dengan tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 18 Januari 2024.

Dengan demikian, Kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **AZIZUL HAKIM** alias **AZIZUL** dan Terdakwa II **YOHANES PIGNATELLI BELA** alias **BELA** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AZIZUL HAKIM alias AZIZUL dan Terdakwa II YOHANES PIGNATELLI BELA alias BELA** dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) buah batu alam seukuran genggam tangan orang dewasa;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Kepingan / Pecahan kaca jendela;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Sebelum kami kemukakan materi pembelaan dalam perkara pidana atas nama Azizul Hakim dan Yohanes Pignatela Bela kami ajak kita semua haturkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena atas berkatnya pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sidang yang mulia ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan duplik terhadap replik Jaksa Penuntut Umum semoga dengan pembelaan dan replik yang kami ajukan ini dapat menjadi bahan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



pertimbangan bagi majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

- II. Mengenai warna Pakian yang digunakan oleh Para terdakwa pada saat melakukan Pengrusakan.

Bahwa sebagaimana kami kemukakan sebelumnya bahwa memang benar terjadi perbedaan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Saksi yang diajukan oleh Terdakwa dimana saksi esquit charge Bruno Boli dalam keterangannya menyebutkan bahwa pada saat bertemu dan berbicara dengan Terdakwa Bela saat itu Terdakwa Bela menggunakan baju warna merah, dimana keterangan esquit charge Bruno Boli tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi A de charge atas nama Krenensiana Peni dan saksi a de charge Yohanes Maria Vianey Yamun dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Bela. Sedangkan keterangan saksi asquit charge yang memberikan keterangan mengenai pakian yang di pakai oleh Terdakwa Bela langsung dibantah dan ditolak saat Terdakwa Bela diberi kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi ascuit charge yang diajukan oleh Penunut Umum.

Bahwa terhadap baju yang dipakai oleh Terdakwa Azizul kami tetap pada pledoi yang telah menguraikan secara jelas pakian yang dipakai oleh terdakwa Azizul tersebut.

Bahwa sejatinya dalam mencari kebenaran materil dalam perkara ini, pakian atau baju yang digunakan oleh Para terdakwa seharusnya dijadikan barang bukti demi memperkuat alat bukti dipersidangan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penuntut umum menjadikan dakwan terhadap para terdakwa menjadi Kabur, disamping itu barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 26 buah batu tersebut tidak terdapat sidik jari para pelaku padahal di di Polres Lembata terdapat Unit Identifikasi yang bisa mengidentifikasi sidik jari para Terdakwa pada 26 buah Batu yang merupakan barang bukti dalam perkara ini. Dengan tidak dilakukan identifikasi secara cermat dan hanya mengandalkan keterangan saksi yang bersesuaian sehingga meghasilkan bukti petunjuk dan atas dasar keterangan saksi dan Petunjuk tersebut orang yang tidak bersalah dapat dihukum penjara padahal patut dicurigai keterangan saksi bisa saja sama karena adanya skenario atau rekayasa bahkan saksi-saksi tersebut bisa saja karena dendam pribadi sebagai Warga desa Leubatang bisa secara kompak untuk menyebutkan hal yang sama agar tujuan untuk penjarakan Para terdakwa dapat terpenuhi. Oleh karena itu dalam mencari kebenaran

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



materil pada perkara pidana harus bersandar pada kemajuan teknologi yang saat ini telah berkembang pesat bukan mengandalkan keterangan saksi dan pengakuan Para Terdakwa mengingat meskipun Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya namun tidak sesuai dengan “ keinginan ” Penuntut Umum maka tetap oleh Penuntut Umum dianggap Terdakwa tidak mengakui Perbuatannya, anggapan Penuntut umum sebagaimana dalam Tuntutan menyebutkan bahwa Para terdakwa tidak mengakui perbuatan merupakan anggapan yang keliru dan terkesan memaksakan kehendak.

Bahwa pada saat pemeriksaan para saksi ascuit charge Hasan Komarudin dan Firman Iskandar yang diajukan Penuntut Umum hanya menyebutkan bahwa mereka melihat dua terdakwa melempar sebanyak 5 kali, oleh karena itu seharusnya barang bukti berupa batu yang diajukan harusnya 10 buah bukan 26 buah, maka Penuntut Umum harus membuktikan dimana 10 buah batu yang dipakai oleh Para terdakwa dan 16 buah batu tersebut dipakai oleh siapa?

Dengan tidak adanya persesuaian barang bukti berupa batu yang dipakai dan keterangan saksi dari penuntut Umum menjadikan dakwaan ini kabur dan penuntut umum tidak mampu membuktikan kebenaran materil yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan.

III. Mengenai Bukti Petunjuk:

Bahwa oleh karena bukti petunjuk berupa keterangan para saksi acquit yang saling bertentangan dengan saksi ascuit lainnya yaitu saksi Bruno Boli maka dalam perkara ini tidak ditemukan bukti petunjuk sehingga dakwaan dan tuntutan harusnya ditolak oleh majelis hakim. Bahwa Penuntut Umum dalam Replik menyebutkan bahwa saksi acquit Bruno Boli pada saat dalam pemeriksaan sebagai saksi tidak langsung membantah keterangan saksi acquit lainnya mengenai warna pakian yang dipakai oleh Terdakwa Bela bagi kami bahwa Tanggapan Penuntut Umum tersebut tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana, karena yang berhak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi adalah Terdakwa bukan para saksi menanggapi keterangan saksi lainnya.

IV. Permohonan.

Berdasarkan hal tersebut maka kami mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Menerima Nota Pembelaan dan Duplik yang diajukan oleh Panesehat Hukum Para Terdakwa
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Azizul Hakim dan Terdakwa Yohanes Pignatela Bela tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
4. Membebaskan Terdakwa Azizul Hakim dan Terdakwa Yohanes Pignatela Bela dari segala Tuntutan hukum atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum
5. Menyatakan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan perkara ini diucapkan
6. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara sesuai aturan yang berlaku

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AZIZUL HAKIM Alias AZIZUL dan Terdakwa II YOHANES PIGNATELLI BELA Alias BELA pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di perumahan warga Desa Leubatang, Dengan Alamat, Desa Leubatang, Kec. Omesuri, Kab. Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di lapangan sepak bola Desa Leubatang terdapat keributan antara warga Desa Luabatang dengan Desa Walangsawa dengan cara saling lempar menggunakan batu namun tidak berlangsung lama warga Desa Walangsawa bergerak mundur pulang ke Desa Waralangsawa.

Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WITA warga Desa Walangsawa bersama dengan Desa Peusawa dengan jumlah kurang lebih



puluhan orang yang dalam kelompok tersebut diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi lapangan sepak bola Desa Leubatang sehingga mengakibatkan warga Desa Leubatang mundur untuk masuk desa karena kalah jumlah, kemudian warga Desa Walangsawa dan Desa Peusawa yang berjumlah banyak langsung memasuki Desa Lubatang untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan rumah, lantas Warga Desa Leubatang pun berhamburan berlari dan bersembunyi untuk mencari perlindungan. Saksi-saksi yang bersembunyi dapat melihat warga Walangsawa dan Pesusawa mulai berjalan masuk bersama sama ke desa Leubatang dan salah satunya saksi Firman Iskandar yang ikut berlindung bersembunyi di Kamar mandi/WC milik saudara Nasir, dan dari tempat persembunyian tersebut saksi Firman Iskandar dapat melihat dengan jelas banyak orang-orang Walangsawa yang membawa senter untuk penerangan karena kondisi pada saat itu sedang mati listrik, saksi juga melihat dengan jelas orang-orang tersebut melakukan pengrusakan rumah warga dengan batu, pada saat kelompok warga dari Desa Walangsawa dan Desa Peusawa yang didalamnya terdapat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati rumah Saksi AFRIZAL ABD HAMID yang beralamat pada Desa Leubatang, Kec. Omesuri, Kab. Lembata tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan pelemparan pada rumah Saksi AFRIZAL ABD HAMID dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil batu yang berada diatas jalan lalu melemparkan batu tersebut ke arah rumah Saksi AFRIZAL ABD HAMID secara berulang kali hingga mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi AFRIZAL ABD HAMID yang terbuat dari kaca pecah dan rusak. Setelah itu kelompok Desa Walangsawa dan Desa Peusawa tersebut bergerak maju terus hingga mengakibatkan rusaknya lapak jualan dan beberapa rumah pada Desa Leubatang. Pada waktu yang bersama sejumlah Anggota Polsek Omesuri salah satunya Saksi YOSEF ADRIANUS TUPE GORAN datang Desa Lubatang untuk melakukan pengamanan, namun karena jumlah Anggota Polsek Omesuri yang terbatas maka tidak dapat mencegah pengrusakan yang dilakukan kelompok warga Desa Walangsawa dan Peusawa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pada rumah Saksi AFRIZAL ABD HAMID tersebut mengakibatkan kerusakan pada rumah Saksi AFRIZAL ABD HAMID dengan dengan total nilai kerugian yang dialami oleh AFRIZAL ABD HAMID kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana kerugian materil tersebut adalah untuk biaya perbaikan kaca sebanyak 5 (lima) lembar dan baiaya ongkos tukang pemasangan.



Perbuatan Terdakwa I AZIZUL HAKIM alias AZIZUL dan Terdakwa II YOHANES PIGNATELLI BELA Alias BELA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt tanggal 19 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Azizul Hakim dan Terdakwa II Yohanes Pignatelli Bela tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 44/Pid.B/2023/PN Lbt atas nama Terdakwa I Azizul Hakim dan Terdakwa II Yohanes Pignatelli Bela tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosef Andrianus Tupe Goran Alias Ar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengerusakan yang terjadi di Desa Leubatang;
 - Bahwa kejadian pengerusakan terjadi pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di perumahan warga Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang menjadi Pelaku dalam kejadian pengerusakan tersebut, sedangkan yang menjadi Korban adalah warga Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pada hari Senin malam tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita kami mendapatkan informasi dari warga Leubatang bahwa sedang terjadi keributan antara warga di Desa Leubatang, atas informasi tersebut maka kami anggota Polsek Omesuri melakukan apel malam guna menindak lanjuti informasi tersebut dan selesai Apel malam kami langsung berangkat menuju ketempat kejadian, ketika sampai di lokasi kejadian Saksi melihat ada banyak warga yang saat itu sedang masuk kedalam wilayah Desa Leubatang kemudian melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap rumah warga, dari sekian banyak warga (sekitar puluhan orang yang sedang berada di lokasi saat itu) yang melakukan pengerusakan tersebut datang dari arah Desa Walangsawa, saat itu Saksi sempat menghalau beberapa orang yang sedang

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



melakukan pengerusakan dengan cara melempar rumah warga Desa Leubatang namun karena keterbatasan jumlah personil Polsek maka kamipun kewalahan karena jumlah warga yang sedang berada di lokasi kejadian yang sebagiannya sedang melakukan pengerusakan pada malam kejadian tersebut sangat banyak serta situasi dan kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk kami melakukan Upaya penindakan terhadap warga yang ada maka saat itu anggota Polsek Omesuri bergerak melakukan Upaya pencegahan dan pelarangan serta pengusiran terhadap warga yang ada di lokasi tersebut, lagi-lagi karena keterbatasan personil serta situasi dan kondisi di lapangan tidak memungkinkan maka pada malam kejadian tersebut hanya berhasil melakukan upaya pencegahan agar warga yang ada di lokasi menghentikan perbuatan mereka dan selanjutnya menghalau serta mengusir warga yang ada di lokasi kejadian tersebut hingga situasi mereda;

- Bahwa Saksi melihat beberapa warga di lokasi kejadian melakukan pelemparan dengan batu terhadap rumah warga Desa Leubatang;
- Bahwa kondisi pencahayaan di lokasi kejadian perkara gelap karena saat kejadian mati listrik Saksi dan anggota Polsek Omesuri memakai senter;
- Bahwa selain rumah ada barang lainnya yang dirusak oleh para pelaku. Para Pelaku juga merusak lapak jualan milik warga yang berada di pinggir jalan umum Desa Leubatang, dan juga merusak tempat usaha milik warga seperti bengkel sepeda motor dan juga tempat usaha pangkas rambut yang berada di pinggir jalan umum Desa Leubatang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Para Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian sampai pagi;
- Bahwa warga Desa Walangsawa yang datang di lokasi kejadian berjumlah puluhan orang;
- Bahwa Saksi dan anggota Polsek Omesuri melakukan pengamanan di lokasi kejadian perkara dan menghalau warga yang di tempat kejadian perkara agar tidak terjadi keributan yang lebih besar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan di lokasi kejadian banyak kaca yang pecah. Baik kaca rumah maupun kaca dari lapak jualan yang pecah karena dilempari dengan batu;
- Bahwa tidak ada aksi pembakaran di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Omesuri kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah warga Desa Walangsawa namun identitasnya belum Saksi kantong dan yang menjadi korban adalah Sebagian warga Leubatang yang rumahnya dipinggir jalan umum Desa Leubatang salah satunya yang sudah Saksi ketahui adalah Rizal Abdul Hamid yang mengalami kerusakan pada bagian jendela rumah;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidak bisa membedakan mana Warga Desa walangsawa dan mana Warga Desa Leubatang;
- Bahwa saat Saksi datang kelokasi kejadian masa sedang melakukan pengerusakan;
- Bahwa jumlah masa yang melakukan pengerusakan sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merusak rumah;
- Bahwa warga dari Leubatang tidak terprovokasi saat kejadian pengerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya ada perkelahian antara warga Desa Walangsawa dan Dese Leubatang;
- Bahwa Saksi tiba di Desa Leubatang pukul 21.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 20 (dua puluh) rumah yang mengalami kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Desa Leubatang yang mengalami kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian rumah warga yang mengalami kerusakan adalah kaca jendela yang pecah, pintu rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Afrizal mengalami kerusakan dibagian kaca jendela depan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para pelaku mendapatkan batu dari sekitaran rumah warga;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai BABinsa di Desa Leubatang, selain Desa Lebatang Saksi juga bertugas sebagai BABinsa di Desa Hoelea dan Desa Leuwayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keributan di lapangan sebelum kejadian pengerusakan terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi adanya pemukulan yang dilakukan oleh Warga Desa Leubatang terhadap Warga Desa Walangsawa sebelum kejadian pengerusakan;
- Bahwa Saksi mendapatkan iformasi kejadian pemukulan tersebut saat pagi hari setelah kejadian pengerusakan;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) orang yang ditangkap atas kejadian tersebut, padahal banyak orang yang melakukan pengerusakan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
2. Saksi Nurcholis Lamabawa Alias Halis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kasus pengerusakan terjadi pada Hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di perumahan warga Desa Leubatang yang berada di wilayah Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa yang menjadi pelaku Saksi tidak tahu pastinya karena pada saat kejadian Saksi sudah melarikan diri untuk mencari perlindungan sehingga untuk identitas orang perorangan Saksi tidak tahu namun yang jelas bahwa para pelaku dari Desa Walangsawa yang menjadi korban adalah beberapa Warga Leubatang;
 - Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 19 Juni 2003 sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi sedang berada didalam rumah dan mendengar adanya keributan sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat keributan tersebut ternyata saat itu Saksi melihat datanglah pemuda dari Desa Walangsawa lalu terjadi keributan antar pemuda, kemudian tidak lama datang lagi banyak orang dari arah Desa Walangsawa sekitar kurang lebih dua puluhan orang dan langsung menyerang kami lima orang pemuda dari Desa Leubatang sehingga kami melarikan diri selanjutnya bersembunyi, dan ketika Saksi keluar dari tempat persembunyian Saksi melihat ada warga Desa Leubatang sedang mengusir para pemuda dari Desa Walangsawa dan para pemuda dari Desa Walangswa berjalan pulang, kemudian Saksi bersama warga Desa Leubatang lainnya berkumpul di lapangan sepak bola Desa Leubatang tidak lama datanglah saudara Sili (warga Desa Nilanapo) dan langsung berteriak "bubar, bubar" karena saudara Sili berteriak seperti itu maka ada pihak keluarga dari Desa Leubatang atas nama saudara Abu Bakar dan saudara Muhamad Ali langsung mengamankan saudara Sili di rumah saudari Maimuna Mone (bibi dari saudara Sili) dan situasi pun mulai aman, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita para pemuda dari Desa walangsawa berhamburan masuk ke Desa Leubatang menggunakan batu sehingga Saksi pun berlari mengamankan diri kerumah teman Saksi atas nama Fandi di Desa leubatang yakni bagian ujung perkampungan, selanjutnya

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



Saksi tidak keluar rumah sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa sebelum kejadian pengerusakan ada keributan di lapangan dan Saksi tidak tahu permasalahannya. Keributan dilapangan perkelahian satu lawan satu;
- Bahwa rumah Saksi mengalami kerusakan di bagian jendela, kaca jendela pecah terkena lemparan batu warga Walangsawa;
- Bahwa Saksi pastikan Para Terdakwa ikut dalam rombongan warga Walangsawa yang menyerang Desa Leubatang;
- Bahwa yang mengalami kerusakan adalah rumah warga, lapak jual sayur
- Bahwa saat pelemparan rumah saudara Afrizal Saksi tidak melihat Para Terdakwa karena kondisi gelap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mawardi Husen Alias Wardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pengerusakan;
- Bahwa kasus pengerusakan tersebut terjadi hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di perumahan warga Desa Leubatang yang berda di wilayah Kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan adalah beberapa warga Desa Walangsawa dan warga Desa Peusawa;
- Bahwa awalnya ada 3 (tiga) orang dari Leubatang berkelahi dengan 5 (lima) orang dari Desa Walangsawa tetapi Saksi tidak tahu pokok permasalahannya apa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Senin malam tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, terjadi perkelahian satu lawan satu antara Samsul dan Azizul, setelah perkelahian selesai dan Saksi sedang beristirahat, tiba-tiba datanglah warga dari Desa Walangsawa yakni sekelompok anak muda yang jumlahnya banyak sekali (sekitar dua puluh orang) kemudian tiba dilokasi dan tanpa bertanya langsung melakukan penyerangan terhadap lima orang yang dari Desa Leubatang, karena Saksi diserang secara bersamaan maka Saksi bersama keempat teman Saksi yang dari Desa Leubatang melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dari situlah sekelompok orang dari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walangsawa termasuk didalamnya Azizul , Bela dan Arsim bergerak maju dan masuk ke lokasi kampung Leubatang, namun Saksi sendiri sudah lari ke dalam kampung sehingga Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut namun Saksi mendengar informasi dari warga Desa Leubatang bahwa sekelompok orang tersebut berjalan maju terus hingga kerumah Sukarni lalu melakukan pengerusakan terhadap geribak jualan Sukarni, melihat kejadian pengerusakan tersebut maka ada warga Desa Leubatang sempat mengusir mereka dan mereka pun kembali kearah Desa Walangsawa dan saat itulah sekelompok orang dari Desa Walangsawa tersebut saling baku lempar menggunakan batu dengan warga Desa dari Leubatang yang marah karena melihat barang milik warganya dirusak oleh sekelompok orang dari Desa Walangsawa tersebut, mendengar ada keributan lagi maka Saksi pun mendatangi tempat kejadian, ketika samapai ditempat kejadian saat itu Saksi melihat kedua kelompok baik dari Desa Walangsawa maupun dari Desa Leubatang saling lempar menggunakan batu, setelah kejadian tersebut selesai dan sudah aman maka Saksi pun kembali kerumah, ketika Saksi sudah berada dirumah sekitar pukul 22.00 Wita Saksi mendengar ada bunyi lemparan batu yang mengenai pintu dan jendela serta seng atap rumah orang tua Saksi, saat itu sedang mati lampu namun dari sekian banyak orang tersebut ada yang membawa senter sehingga situasi penerangan di lokasi kejadian terang sekali namun karena sedang dalam keadaan panik dan ketakutan sehingga Saksi tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang melakukan pengerusakan tersebut dan Saksi hanya mendengar ada suara banyak sekali orang diluar rumah namun Saksi tidak memperhatikan wajah mereka;

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa ikut dalam rombongan warga dari Desa Walangsawa yang masuk ke Desa Leubatang yang melakukan penyerangan dan merusak gerobak jualan;
- Bahwa saat terjadi penyerangan kedua Saksi berada di rumah orang tua untuk bersembunyi;
- Bahwa kondisi Desa Leubatang sangat mencekam dan membuat Saksi takut karena rumah Saksi juga dilempari;
- Bahwa rumah di bagian kiri dan kanan jalan mengalami kerusakan akibat lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa merusak rumah Afrizal;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Bela memakai baju warna putih dan Terdakwa Azizul memakai baju warna kuning;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa sering membuat onar dikampung, membuat ribut-ribut dan mabuk mabukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hasan Komarudin Alias Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pengrusakan;
- Bahwa kasus pengrusakan tersebut terjadi hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di perumahan warga Desa Leubatang yang berda di wilayah Kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah beberapa warga Desa Walangsawa, Desa Peusawa dan Desa Nilanapo namun dari semua orang tersebut Saksi hanya melihat dan menyaksikan secara langsung perbuatan melakukan pelemparan terhadap rumah warga menggunakan batu adalah Terdakwa Bela dan Terdakwa Azizul sedangkan lainnya Saksi melihat mereka juga melakukan pelemparan namun Saksi tidak mengenali mereka, sedangkan yang menjadi korban adalah Afrizal Abd Hamid serta beberapa warga Desa Leubatang lainnya Saksi tidak hafal Namanya satu persatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin malam tanggal 19 Juni 20223 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi sedang berada di rumah yang Saksi di desa Leubatang, saat itu Saksi mendengar informasi dari warga bahwa ada penyerangan terhadap warga Desa Leubatang oleh warga Desa Walangsawa dan Desa Peusawa, atas informasi tersebut maka Saksi pun mendatangi tempat kejadian penyerangan tersebut yakni disekitaran lapangan sepak bola Leubatang ketika sampai dilokasi tersebut Saksi melihat ada banyak warga yang berada di lokasi tersebut secara berkelompok yakni satu kelompok gabungan dari Desa Walangsawa dan Peusawa serta satu kelompok lagi dari Desa Leubatang dimana ketika Saksi masih dalam perjalanan menuju ke lokasi tersebut Saksi mendapati ada segerombolan warga dari Dusun Hule, Desa Nilanapo sebanyak

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



kurang lebih tujuh sepeda motor berboncengan dan dari sekian banyak orang yang berasal dari Desa Nilanapo tersebut Saksi tidak mengetahui nama mereka namun Saksi mengenali wajah mereka yakni mereka adalah orang-orang dari Dusun Hule, Desa Nilanapo yang selama ini sering Saksi lihat dan Saksi kenal hanya Saksi tidak tahu nama mereka, keadaan saat itu memang benar-benar gelap karena sedang mati lampu namun dari Cahaya lampu sepeda motor yang ditumpangi Saksi bisa melihat dengan jelas wajah mereka sehingga Saksi bisa mengenali orang-orang tersebut, orang-orang tersebut datang dan menuju lapangan sepak bola Desa Leubatang, dan Saksipun berjalan menuju kearah lapangan tersebut juga, ketika sampai di lapangan Desa Leubatang Saksi melihat orang-orang dari Desa Nilanapo tersebut bergabung dengan kelompok gabungan Desa Walangsawa, Peusawa dan Nilanapo sedangkan kelompok satunya adalah warga Desa dari Leubatang, ketika warga dari Desa Nilanapo bergabung dengan warga dari Desa Walangsawa dan warga dari Desa Peuswa maka saat itu juga terjadi penyerangan oleh gabungan ketiga warga desa yakni Desa Walangsawa, Desa Peusawa dan Desa Nilanapo terhadap kami dari warga Desa Leubatang dimana saat itu warga dari gabungan ketiga desa tersebut maju menyerang kami dari Desa Leubatang menggunakan batu dengan cara melempar sehingga kami dari warga Desa Leubatang lari berhamburan masuk kedalam kampung, dan bersembunyi belakang bak milik Jawas yang masih berdekatan dengan jalan raya, dari balik persembunyian tersebut Saksi memperhatikan para pelaku tersebut dan ketika itu Saksi melihat Bela da Azizul melempar rumah Afrizal abd Hamid pada bagian jendela, dimana keduanya melakukan pelemparan secara berulang-ulang kali atau lebih dari satu kali;

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pelemparan rumah pada malam kejadian pengerusakan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap rumah milik Afrizal;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pelemparan batu lebih dari lima kali terhadap rumah;
- Bahwa Para Terdakwa melempar rumah lainnya dengan batu setelah melempar rumah Afrizal;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi kejadian gelap karena mati lampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Azizul berasal dari Desa Walangsawa dan Terdakwa Bela berasal dari Desa Peusawa;
- Bahwa saat kejadian pengerusakan rumah Afrizal Terdakwa Azizul menggunakan baju berwarna kuning dan Terdakwa Bela menggunakan baju berwarna putih;
- Bahwa rumah Afrizal mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela. Kaca jendela depan hancur;
- Bahwa rumah yang mengalami kerusakan berjumlah sekitar 20 (dua puluh) termasuk kios dan lapak jualan;
- Bahwa selain melempar rumah dengan batu para pelaku berteriak “keluar anjing” dengan bahasa kedang;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Para Terdakwa yang melempar rumah Afrizal karena Saksi memakai senter sehingga Saksi melihat dengan jelas bahwa Para Terdakwa melempar rumah Afrizal dengan batu;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang Saksi tidak kenal juga melakukan pelemparan terhadap rumah afrizal dengan batu. Para Terda berdiri berdekatan dengan orang-orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa sering melakukan keonaran di kampung, Para Terdakwa sering mabuk-mabukan dan sering recing motor;
- Bahwa saat kejadian pelemparan kondisi di Desa Leubatang mencekam, orang-orang panik dan berhamburan keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa rumah kepala Desa Leubatang jauh dibelakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa I tidak melakukan pelemparan terhadap rumah Afrizal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu saat hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa II memakai baju berwarna merah, Terdakwa II tidak berada dilokasi kejadian saat terjadi pelemparan rumah dengan batu dan Terdakwa II tidak melakukan pelemparan terhadap rumah Afrizal;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Firman Iskandar Alias Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pengerusakan;
- Bahwa kasus pengerusakan tersebut terjadi hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di perumahan warga Desa Leubatang yang berda di wilayah Kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 18.30 Wita Saksi mendengar ada orang rebut-ribut di lapangan sepak bola Desa Leubatang sehingga Saksi pergi kesana untu melihat dan ketika sampai disana Saksi melihat sedang terjadi lempar-lemparan menggunakan batu antara orang-orang dari warga Desa Leubatang dan orang-orang dari warga Desa Walangsawa, namun tidak beralangsung lama karena Saksi melihat orang-orang dari Walangsawa bergerak mundur untuk pulang ke kampung mereka, setelah itu berdiri-diri di Lorong lapangan dan tidak lama kemudian orang-orang dari Desa Walangsawa datang lagi dalam jumlah yang lebih banyak (puluhan orang) lalu berdiri-berdiri dilapangan sepak bola Desa Leubatang sehingga Saksi bersama orang-orang dari Desa Leubatang mundur kebelakang dimana saat itu ada juga aparat kepolisian yang berusaha mengamankan situasi namun karena terlalu banyak orang sehingga tidak bisa terbendung, saat itu orang-orang dari Desa Walangsawa tersebut tidak langsung masuk kedalam wilayah perumahan Desa Leubatang tidak lama datanglah salah satu orang tua dari Dusun Hule, Desa Nilanapo yang bernama Naya Lama sambil memegang parang dan berjalan dari arah depan rumah Karni berjalan kaki dan ada satu orang menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang untuk menerangi jalan menggunakan Cahaya lampu sepeda motor tersebut, selanjutnya Naya Lama tersebut pergi bergabung dengan orang-orang dari warga Desa Walangsawa tersebut mulai bersorak menjemput kehadiran Naya Lama dan langsung beramai-ramai bergerak maju sehingga kami warga Desa Leubatang bergerak mundur dan orang-orang dari warga Desa Walangsawa termasuk Naya Lama tetap bergerak maju mengikuti kami, ketika kami sampai di bengkel sepeda motor milik Master yang terletak di pinggir jalan raya Desa Leubatang semua warga dari Desa Leubatang berpencar dan menghilang mencari perlindungan kebagian dalam dan belakang kampung Leubatang sementara Saksi sendiri langsung belok kearah atas dekat rumahnya Nasir lalu bersembunyi didekat kamar mandi/WC miik Nasir, dari tempat

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



persembunyian tersebut Saksi melihat dari sekian banyak orang Walangsawa tersebut ada yang membawa senter untuk penerangan karena saat itu listrik sedang padam, kemudian sambil berjalan orang-orang dari Desa Walangsawa tersebut melakukan pengrusakan terhadap rumah warga rumah warga dengan cara dilempar menggunakan batu, dan ketika sampai di rumah milik Afrizal Abd Hamid namun saat itu kebetulan cahaya Afrizal Abd Hamid senter mengenai saudara Azizul dan Bela sehingga Saksi mengenali mereka berdua dan Saksi melihat dari sekian banyak orang yang sedang melakukan pelemparan tersebut Saksi memastikan bahwa saat itu Azizul dan Bela melempar rumah milik Afrizal Abd Hamid ke arah jendela dan mengenai jendela rumah Afrizal Abd Hamid yang terbuat dari kaca sehingga kaca jendela tersebut pecah, dan dari sekian banyak orang yang lempar tersebut masih ada orang lain juga yang melempar ke arah jendela milik Afrizal Abd Hamid dan mengenai bagian jendela rumah sehingga kaca menjadi pecah namun Saksi tidak mengenali mereka, yang Saksi kenal hanya Azizul dan Bela saja, setelah itu semua warga dari Desa Walangsawa tersebut bergerak maju terus sehingga Saksi mulai merasa panik dan ketakutan maka Saksi pun melarikan diri naik ketas daerah bukit dan kejadian selanjutnya Saksi tidak melihat lagi;

- Bahwa warga Desa Walangsawa yang datang menyerang Desa Leubatang datang dengan jalan kaki;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah rumah Afrizal;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pelemparan ke arah rumah Afrizal lebih dari lima kali;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas bahwa Para Terdakwa ikut dalam rombongan warga Walangsawa yang melakukan pengrusakan, karena Para Terdakwa berada di barisan paling depan sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa Azizul menggunakan baju warna kuning dan Terdakwa Bela menggunakan baju warna putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa sering berbuat onar, sering mabuk mabukan dan recing motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa I tidak melakukan pelemparan terhadap rumah Afrizal dan Terdakwa I sudah berada dirumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu saat hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa II memakai baju berwarna merah, Terdakwa II tidak berada dilokasi kejadian saat terjadi pelemparan rumah dengan batu dan Terdakwa II tidak melakukan pelemparan terhadap rumah Afrizal;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Afrijal Abd Hamid Alias Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pengrusakan;
- Bahwa kasus pengrusakan tersebut terjadi hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di perumahan warga Desa Leubatang yang berda di wilayah Kecamatan Omesuri, kabupaten Lembata;
- Bahwa hari Senin malam tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi sedang berada didalam rumah lalu Saksi mendengar bunyi pecahan kaca jendela rumah Saksi karena dilempari batu sehingga Saksi langsung menggendong anak Saksi yang masih bayi kemudian berlari menuju ke rumah ibu bidan Selfi untuk mengamankan diri hingga pagi hari sekitar pukul 06.30 Wita Saksi bangun dan pergi mengecek rumah milik Saksi dan saat itu Saksi mendapati rumah milik Saksi dalam keeadaan kaca jendela bagian depan sebanyak lima buah sudah pecah akibat lemparan batu, melihat keadaan tersebut maka Saksi mengecek ada kejadian apa dan saat itu Saksi mendapat informasi dari warga dese setempat (Desa Leubatang) bahwa semalam ada kejadian penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang dari warga Desa Walangsawa dan Warga Desa Peusawa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melempar rumah Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk beli seng kaca jendela dan biaya tukang;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menjadi pelaku pengrusakan ketika di Kantor polisi;
- Bahwa rumah Saksi rumah paling terakhir yang diserang;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di rumah bersama istri dan anak Saksi saat terjadi pengerusakan terhadap rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Desa swalangsawa dan Desa Peusawa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memperbaiki rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa rumah Saksi dilempar batu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Bruno Boli Alias Bruno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pengerusakan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak tahu persis kejadian pengerusakan tersebut terjadinya kapan, Saksi hanya mengetahui bahwa hari Senin malam tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Saksi saling kontak dengan Kepala Desa Leubatang atas nama maulana Noreng untuk sama-sama saling meredam dan mengarahkan warga desa masing-masing yang saat itu sedang terlibat keributan antara tiga warga desa tersebut yakni warga Desa Leubatang, warga Desa Peusawa, dan warga Desa Walangsawa sehingga pada malam hari yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian keributan tersebut lalu Saksi selaku Kepala Desa Peusawa langsung mengusir dan mengarahkan Masyarakat Saksi untuk segera meninggalkan lokasi kejadian dan kembali kerumah masing-masing sehingga Saksi tidak tahu persis kapan kejadian pengerusakan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Azizul dan Terdakwa Bela, Terdakwa Azizul merupakan warga Desa Walangsawa dan Terdakwa Bela adalah warga desa Saksi sendiri warga Desa Peusawa;
- Bahwa saat Saksi menghalau warga Saksi tidak melihat Terdakwa Azizul Saksi hanya melihat Terdakwa Bela berada dilokasi keributan antara kedua desa tersebut. saat itu Saksi mengusir dan mengarahkan semua warga untuk pulang termasuk Terdakwa Bela;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat warga Desa Walangsawa melempar rumah-rumah warga Desa Leubatang;
- Bahwa saat dilokasi kejadian Terdakwa Bela memakai baju warna merah;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mengusir seluruh warga Saksi untuk pulang Saksi bertemu dengan mama dari Terdakwa Bela sedang mencari Bela dan Saksi berkesimpulan Bela pulang bersama Mamanya karena saat pulang Bela perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi menghalau warga untuk pulang Saksi, Saksi juga langsung kembali kerumah untuk selanjutnya beristirahat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya keributan anatar warga desa tersebut karena sebelumnya ada salah satu warga desa Saksi atas nama Kristianus Beni melaporkan ke Saksitentang HP miliknya diambil oleh salah satu warga Desa Leubatang dan terjadi pemukulan warga Pesawah oleh warga Leubatang sehingga Saksi telfon kades Leubatang untuk mengambil HP dan dikembalikan. Kades Leubatang balas wa bahwa dia akan usahakan secepatnya lalu dia dapat HP dan wa Saksi bahwa Hp tersebut dibawa aparat;
- Bahwa korban pemukulan oleh warga Desa Leubatang pingsan dilapangan;
- Bahwa empat Kepala Desa yani Desa Nilanapo, Desa Leubatang, Desa Petunsawa, Desa Walangsawa membuat kesepakatan terkait KAMTIBMAS masing-masing di depan Kapolrea Lembata;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dipersidangan terkait kasus pengerusakan;
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan, Terdakwa I bersama teman Terdakwa I yang bernama Arsim akan pergi ke rumah duka di Desa Hoelea, ditengah perjalanan ketika sampai di lapangan sepak bola antara Desa walangsawa dan Desa Leubatang Terdakwa I diberhentikan oleh orang dari Leubatang dan diajak sportif untuk bisa mengambil HP teman Terdakwa I. Terdakwa I teriama ajakan untuk sportif. Terdakwa I satu lawan satu dengan Samsul. Ketika sudah cape berkelahi Terdakwa I dan Samsul beristirahat. Tidak lama datanglah rombongan orang dari Desa Walangsawa yang saat itu masih berada di jalan raya. Orang dari Desa Leubatang yang mengajak Terdakwa I sportif kabur kerah Desa Leubatang. Rombongan dari Desa Walangsawa lari mengejar mereka namun saat itu Terdakwa I tidak ikut

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar karena Terdakwa I mencari kunci motor Terdakwa I yang terjatuh saat spotif. Tidak lama kemudian Terdakwa I melihat orang dari Leubatang berlari mengejar rombongan orang dari Walangsawa. Saat itu Terdakwa I melihat orang dari Walangsawa dan orang dari leubatang saling lempar menggunakan batu termasuk Terdakwa I juga lari bergabung dengan orang dari Walangsawa saling lempar menggunakan batu, ketika sedang saling melempar datanglah kepala Desa Peusawa atas nama Bruno langsung menghimbau kami untuk segera pulang dan tidak boleh saling lempar dan mengatakan HP sudah ada. Sehingga kami semua kembali ke Desa Walangsawa, setelah sampai di Desa Walangsawa Terdakwa I bertemu kakak Sapri dan dia memarahi Terdakwa I karena ikut tawuran. Dan besok harus antri BBM, Terdakwa I langsung pulang tidur dan terbangun esok harinya;

- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Arsim saat Terdakwa I baku lempar dengan batu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I melihat Arsim saat Terdakwa I baju pukul. Arsim memarkir motor Terdakwa I. Setelah itu sya tidak liat Arsim lagi;
- Bahwa Terdakwa I dirumah bersama mama, adik dan kakak Sapri;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu karena Terdakwa I tidur waktu itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah Arsim pergi melayat;
- Bahwa saat Terdakwa I pulang malam harinya motor masih berada dilapangan. Tetapi saat Terdakwa I bangun tidur paginya motor suah terparkir di rumah;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang mengantar motor Terdakwa I kerumah;
- Bahwa Terdakwa I tidak ikut melempari rumah milik warga Leubatang, Terdakwa I ikut baku lempar dilapangan sore harinya;
- Bahwa rumah belum mengalami kerusakan saat Terdakwa I baku lempar dilapangan;
- Bahwa Terdakwa I bertemu Kepala Desa atas nama Bruno;
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengan Sapri;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu pastinya jam berapa Terdakwa I pulang kerumah, karena Terdakwa I tidak perhatikan jam;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I memakai baju warna kuning dan dirumah Terdakwa I ganti baju warna hitam karena baju warna kuning dipakai mama untuk kompres dahi Terdakwa I;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mendengar bunyi sirine karena Terdakwa I sudah tidur;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang melempar rumah Afrizal;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat terdakwa Bela;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pelemparan terhadap rumah Afrizal;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Samsul;
- Bahwa Terdakwa I bersedia diajak sportif oleh Samsul karena bisa ambil HP milik teman yang diambil orang Leubatang;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang melempar batu pertama kali;
- Bahwa warga Desa Walangsawa baku lempar di jalan. Posisi lapangan berda dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa I tidak perhatikan siapa-siapa saja warga dari Walangsawa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengan teman Terdakwa I yang bernama Bambang duduk sebentar;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Afrizal;
- Bahwa Terdakwa I tahu rumah Afrizal sekitar 1 (satu) kilometer dari lapangan;

Bahwa Terdakwa I tahu lapak yang rusak terkena batu besok aginya saat Terdakwa I lewat ke Leubatang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilapangan Terdakwa II melihat ada orang sportif, dan tidak lama ada rombongan warga Walangsawa baku lempar dengan orang Desa Leubatang;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang melempar pertama;
- Bahwa Terdakwa II dalam perjalanan ketempat om karena ada acara ketika melewati lapangan;
- Bahwa setelah melihat ada keributan Terdakwa II putar balik dan pulang kerumah bapak kecil untuk mengembalikan motor yang Terdakwa II pinjam;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu alasan terjadi duel dilapangan;
- Bahwa jumlah rombongan Warga Desa Walangawa yang melakukan baku lempar dilapangan sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa II bertemu saudara Bruno saat mau pulang. Saudara Bruno menyuruh Terdakwa II pulang;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa saja yang melakukan pelemparan dilapangan, Terdakwa II tidak perhatikan;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak bisa melihat wajah mereka karena kondisi gelap;
- Bahwa Terdakwa II memarkir motor ditempat mama kecil;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa II makan dan tidur;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kejadian pengerusakan di Leubatang pagi harinya, banyak orang yang cerita;
- Bahwa Terdakwa II memakai baju warna merah pada hari Senin 19 Juni 2023;
- Bahwa jarak rumah Afrizal dengan lapangan jauh;
- Bahwa tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa II tidak bertemu dengan Terdakwa Azizul. Terdakwa I bertemu saat dikantor polisi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui telah terjadi pengerusakan rumah milik Warga Desa Leubatang pagi harinya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui rumah milik siapa saja yang mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pelemparan terhadap rumah Afrizal;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa Azizul;
- Bahwa Terdakwa II melihat keributan dilapangan ada orang baku lempar;
- Bahwa Jarak tempat Terdakwa II berdiri dengan keributan sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui penyebab keributan;
- Bahwa Terdakwa II pergi ketempat om baru setelah itu Terdakwa II bertemu dengan saudara Yohanes;
- Bahwa Terdakwa II tidak bertemu siapa-siapa karena semua sudah tidur. Terdakwa II hanya memarkirkan kendaraan;
- Bahwa Jarak Terdakwa II bertemu dengan mama sekitar 200 (dua ratus) meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Arsin Pati Abdullah Alias Arsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengerusakan yang terjadi di Desa Leubatang;
 - Bahwa hari senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi bersama Terdakwa Azizul akan pergi melayat ke Desa Hoelea sekitar pukul 18.00 Wita, sesampainya dilapangan Saksi bersama Terdakwa Azizul ditahan oleh rombongan orang dari Desa Leubatang sekitar 6 (enam) orang tahanan

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berdua dan ajak untuk berduet atau berkelahi, terdakwa Azizul meladeni untuk berkelahi. Dalam perkelahian tersebut tidak ada yang menang atau yang kalah. Perkelahian tersebut bubar sendiri Saksi hanya menonton;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Azizul menerima ajakan duel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Bela saat Terdakwa Azizul berkelahi;
- Bahwa Terdakwa Azizul tidak jadi pergi melayat, karena setelah perkelahian selesai tiba-tiba datang sekelompok orang warga Desa Walangsawa dan mulailah terjadi keributan. Saat terjadi keributan Saksi lanjut pergi melayat ke Desa Hoelea dengan teman yang kebetulan lewat. Saat Saksi pergi melayat ke Hoelea tersebut Azizul sedang mencari kunci motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa Azizul pergi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian lempar-lemparan batu dilapangan karena Saksi langsung pergi dengan teman ke Hoelea untuk melayat ketika keributan pecah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian lempar-lemparan batu dilapangan karena Saksi langsung pergi dengan teman ke Hoelea untuk melayat ketika keributan pecah;
- Bahwa rombongan dari Leubatang yang mengajak Terdakwa Azizul berduel;
- Bahwa Saksi tidak mencegah Terdakwa Azizul berduel karena tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa Terdakwa Azizul berduel dengan tangan kosong;
- Bahwa kondisi di Lapangan agak gelap karena mati lampu mulai dari sore;
- Bahwa Saksi berpisah dengan Terdakwa Azizul jam 6 (enam) lewat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengerusakan di Leubatang karena Saksi pulang melayat pukul 03.00 Wita;
- Bahwa Saksi melihat kondisi rumah di Leubatang saat Saksi pulang melayat;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada orang-orang mengenai kejadian apa yang terjadi di Desa Leubatang;
- Bahwa Terdakwa Azizul tidak menyusul ke rumah duka;
- Bahwa Saksi pergi melayat hari Senin, tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yohanes Maria Vianney Amun Alias Yohanes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa Bela. Saat Saksi pulang dari tempat Keluarga dan mau pulang ke Desa Meluwiting Saksi menunggu ojek di bengkel dekat jalan dan Terdakwa Bela menghampiri Saksi, dia mengatakan "jangan dulu pulang ada orang berkelahi" lalu Terdakwa Bela mengajak Saksi untuk menginap dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa Bela sebelum jam 9 malam dimana;
- Bahwa Saksi pulang kerumah Terdakwa Bela bersama dengan Bela dan mamanya;
- Bahwa Terdakwa Bela memakai baju warna merah saat bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pulang ke Meluwiting pagi harinya;
- Bahwa Saat Saksi pulang ke Meluwiting Saksi melewati Leubatang;
- Bahwa Saksi melihat kondisi rumah di Leubatang, banyak rumah yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya penyebab rumah di Leubatang karena saat itu Saksi naik ojek;
- Bahwa Saksi menunggu ojek dari jam setengah Sembilan malam;
- Bahwa biasanya ada ojek yang lewat jam setengah Sembilan malam tetapi malam itu tidak ada ojek yang lewat karena sedang mati lampu;
- Bahwa Terdakwa Bela datang sekitar 10 (sepuluh) menit sejak Saksi menunggu ojek;
- Bahwa Terdakwa Bela datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa Bela datang dari arah lapangan;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Om Bruno, selang berapa lama Saksi bertemu Terdakwa Bela;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mama dari terdakwa Bela dilorong pasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah Terdakwa Bela dekat dengan rumah Terdakwa Azizul;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi sirine polisi karena Saksi tidur jam 10 (sepuluh) malam;
- Bahwa tidak ada orang lari-lari jam 9 malam;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa om Bruno naik motor saat berteu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidur dengan Terdakwa bela saat menginap di rumah Terdakwa Bela;
- Bahwa Saksi sering menginap di rumah Terdakwa Bela;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bela sejak SMP. Terdakwa Bela adalah teman sekolah SMP Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut bekerja dengan terdakwa Bela;
- Bahwa hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa Bela saat Saksi menunggu ojek di bengkel saat Saksi pulang dari rumah keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ada rebut-ribut di Leubatang dan melarang Saksi untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa Bela tidak keluar rumah sampai pagi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Bela, kami makan bersama dan tidur;
- Bahwa Saksi bangun tidur jam 8 pagi dan saat Saksi bangun Bela masih tidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah malam harinya Terdakwa Bela sempat keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidur jam 12 malam saat menginap di rumah Terdakwa Bela;
- Bahwa Terdakwa Bela memakai baju warna merah dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Terdakwa Bela tidak mengendarai motor, Terdakwa Bela jalan kaki;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah Terdakwa Bela bersama ibu kandung Terdakwa Bela;
- Bahwa dirumah Terdakwa Bela ada mama Bela dan kakak Terdakwa Bela;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Bela dari tahun 2017 sejak Saksi masih SMP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sapri Leutuan Alias Sapri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jeaskan Saksi tidak mengaetaahui dengan pasti bagaimana kronologi kejadian pengerusakan di Desa Leubatang. Hari

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 21.00 Wita ketika Saksi berada di rumah Saksi mendengar ada rebut ribut diluar Saksi keluar untuk mengecek apa yang terjadi. Sesampainya Saksi diluar rumah Saksi mendapat informasi dari orang-orang sekitar bahwa telah terjadi tawuran tetapi Saksi tidak tahu antara siapa dengan siapa. Sesampainya didepan Masjid Saksi melihat Kepala Desa mengahalui Masyarakat untuk pulang ke Desa Walangsawa, Saksi melihat Terdakwa Azizul dan Saksi marah ke Terdakwa Azizul kenapa ikut tawuran. Terdakwa Azizul hanya diam saja ketika tegur, lalu Saksi membawa Terdakwa Azizul pulang kerumahnya. Saksi duduk-duduk di rumah Terdakwa Azizul sampai pukul 24.00 wita. Sekitar pukul 24.00 wita Saksi mendengar ada bunyi sirine polisi, ternyata rombongan Ibu Kapolres. Saat itu Ibu kapolres mengumpulkan 4 Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah kerusuhan. Saksi mendengar ada peristiwa pengerusakan rumah di Desa Leubatang saat pertemuan 4 (empat) Kepala Desa dengan Ibu Kapolres;

- Bahwa Terdakwa Azizul tidak ikut dalam kejadian pengerusakan rumah di Desa Leubatang karena Terdakwa azizul di rumahnya bersama dengan Saksi sejak pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa azizul sekitar pukul 18.00-21.00 wita. Terdakwa Azizul bersama Saksi mulai pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa azizul tidak keluar rumah diatas pukul 21.00 Wita;
- Bahwa menurut keterangan dari ibu Kapolres Lembata kejadian pengerusakan rumah di Desa Leubatang terjadi pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa Azizul tidak berada dilokasi kejadian, karena setelah Saksi panggil pulang Terdakwa Azizul pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa Azizul sekitar pukul 6 (enam) sore sampai dengan pukul 9 (Sembilan) malam;
- Bahwa Terdakwa Azizul tidak pergi keluar rumah sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Azizul jam 9 (Sembilan) malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jam 9 (sembilan) malam belum terjadi kejadian pengerusakan, kejadian pengerusakan terjadi jam 10 malam;
- Bahwa hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa Azizl memakai baju warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Azizul sempat berganti baju dirumah, mamanya Azizul mengompres dahi Azizul dengan baju warna kuning yang dipakai Terdakwa Azizul lalu Terdakwa Azizul ganti baju dengan kaos warna hitam;
- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa Terdakwa Azizul tidak terlibat kejadian pengerusakan karena Saksi berada dirumah Azizul sampai pukul 23.30 Wita dan Azizul tidur waktu itu;
- Bahwa saat Saksi beremu dengan Terdakwa Azizul, Terdakwa Azizul berjalan denga rombongan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Bruno, Pak Bruno berjalan paling belakang setelah terdakwa Azizul dan warga Desa Walangsawa lainnya;
- Bahwa Saksi pergi ke Desa Leubatang setelah 1 (satu) mingguterjadi kerusuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Yohanes;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa Azizul, rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa Azizul;
- Bahwa Listrik mati dari pukul 18.00 Wita;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Kepala Desa Walangsawa dan juga Terdakwa Bela yang berjalan pulang;
- Bahwa dirumah Terdakwa Azizul ada Ibu dari Azizul dan adik dari Terdakwa Azizul;
- Bahwa Saksi berada dirumah Terdakwa Azizul sampai pukul 23.30, tidak lama Saksi mendengar bunyi sirene dan Saksi pergi dari rumah Terdakwa Azizul;
- Bahwa dirumah Terdakwa Azizul Saksi duduk bersama ibu Terdakwa Azizul yang sedang menjaga Terdakwa Azizul agar tidak keluar rumah lagi;
- Bahwa Terdakwa Azizul mengalami luka di bagian dahi akibat baku pukul;
- Bahwa rombongan Ibu Kapolres datang sekitar jam 12 (dua belas) kurang;
- Bahwa ada rekaman CCTV yang ditunjukan terkait kejadian kerusuhan tersebut. Dalam rekaman CCTV ada video orang yang memakai baju merah yang yang berada di lokasi kerusuhan saat kejadian dan Ibu Kapolres merintahkan anggota polisi untuk menangkapnya;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Salma Tajudin Alias Salma, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Azizul berada dirumah sekitar jam 9 (Sembilan) malam. Terdakwa Azizul pulang bersama saudara Sapri;
- Bahwa Terdakwa Azizul pergi bersama temannya jam 6 (enam) sore, rencananya Terdakwa zizul akan pergi melayat tetapi Terdakwa Azizul tidak jadi pergi melayat karena kunci motornya hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pelemparan di Desa Leubatang;
- Bahwa hari Senin Terdakwa memakai baju warna kuning, sesampainya dirumah Saksi mengompres dahi Terdakwa Azizul yang bengkak menggunakan baju yang Terdakwa Azizul pakai dan Terdakwa Azizul berganti baju dengan kaos warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Azizul langsung tidur sampai pagi;
- Bahwa Terdakwa Azizul tidak keluar rumah lagi;
- Bahwa bengkak di dahi Terdakwa Azizul tidak mengeluarkan darah, hanya bengkak saja;
- Bahwa saudara Sapri mengatakan kepada Terdakwa Azizul jangan ikut tawuran;
- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa Terdakwa Azizul tidak pergi keluar rumah sekitar pukul 22.00 Wita. Karena Saksi menjaga Terdakwa azizul sampai pagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerusuhan di Leubatang. Paginya baru Saksi mendengar telah terjadi kerusuhan di Leubatang;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah dengan Terdakwa Azizul dan adiknya;
- Bahwa Saksi menjaga Azizul di di ruang Tengah, sambil duduk-duduk sampai subuh;
- Bahwa Terdakwa Azizul bangun pagi jam 8 (delapan) pagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Kresensia Peni Alias Kresensia, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Bela adalah sopir;
- Bahwa hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa bela pulang ke rumah jam 9 (Sembilan) malam. Sebelum jam 9 (Sembilan) malam Saksi mencari Terdakwa Bela karena perasaan Saksi tidak enak. Di lorong



pasar Saksi bertemu Bapak Desa dan bertanya apakah melihat Terdakwa Bela, Bapak Desa menjawab Terdakwa "Bela dari arah sana datang" Saksi melihat Terdakwa Bela dan temannya saudara Yohanes berdiri di bengkel bertemu dan Saksi mengajak mereka pulang;

- Bahwa Terdakwa Bela memakai baju warna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengerusakan di Desa Lebatang. Paginya baru Saksi dengar dari arga sekitar bahwa ada kejadian pengerusakan sekitar jam 11 (sebelas) sampai jam 12 (duabelas) malam;
- Bahwa Terdakwa Bela tidak pergi keluar rumah lagi. Sesampainya di rumah Saksi makan dan pergi tidur;
- Bahwa truk yang dipakai Terdakwa Bela kerja diparkir di rumah bapak kecilnya, karena truk tersebut milik bapak kecilnya;
- Bahwa tidak ada ramai-ramai saat Terdakwa Bela dibengkel;
- Bahwa Rumah terdakwa Azizul jauh dari rumah Terdakwa Bela;
- Bahwa kalau dari arah leubatang rumah Terdakwa Azizul dulu baru rumah Terdakwa Bela;
- Bahwa lampu jalan dalam keadaan mati;
- Bahwa jarak antara bengkel dengan rumah adalah 100 meter;
- Bahwa Terdakwa Bela jalan kaki saat pulang kerumah;
- Bahwa tidak ada ramai-ramai saat Saksi bertemu Terdakwa Bela dibengkel;
- Bahwa Terdakwa Bela kerja setiap harinya, hari Sabtu dan Minggu Terdakwa Bela juga kerja;
- Bahwa jarak antara rumah bapak kecil Terdakwa Bela dengan Rumah Terdakwa Bela sejauh 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa Bela mempunyai motor tetapi sudah rusak 5 atau 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa Bela memakai baju kaos warna merah dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan karena peenerangan mini. Saksi hafal baju Terdakwa Bela karena pagi hari sebelum berangkat kerja Terdakwa Bela memakai baju warna merah dan celana pendek hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) buah batu alam seukuran genggam tangan orang dewasa;
- Kepingan / Pecahan kaca jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa I akan pergi melayat ke Desa Hoelea kemudian ketika sudah berjalan menggunakan sepeda motor sampai di lapangan sepak bola antara Desa walangsawa dan Desa Leubatang Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata Terdakwa I ditahan oleh rombongan orang dari Desa Leubatang untuk diajak berkelahi, kemudian Terdakwa I mengiyakan untuk berkelahi satu lawan satu;
- Bahwa benar Terdakwa I terima ajakan untuk sportif karena Handphone milik teman Terdakwa I diambil oleh orang dari Leubatang;
- Bahwa benar setelah beberapa saat berkelahi satu lawan satu kemudian sekitar Pukul 18.30 Wita datanglah rombongan orang dari Desa Walangsawa yang saat itu masih berada di jalan raya saling lempar batu dengan orang dari Desa Leubatang;
- Bahwa benar tak lama kemudian aksi saling lempar antara orang dari Desa Walangsawa dan Desa Leubatang saling lempar berhenti dan masing-masing kembali ke Desanya masing-masing;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 22.00 Wita dihari yang sama yaitu Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 para pemuda dari Desa walangsawa berhamburan masuk ke Desa Leubatang menggunakan batu dan melempari kearah rumah-rumah di Desa Leubatang dan mengenai pintu dan jendela serta seng atap rumah dan juga gerobak jualan di Desa Leubatang;
- Bahwa benar pada saat para pemuda dari Desa walangsawa berhamburan masuk ke Desa Leubatang Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut rombongan tersebut dan ikut melempari batu ke arah rumah-rumah warga Leubatang dan salah satunya ke arah rumah Saksi Afrizal abd Hamid;
- Bahwa benar Para Terdakwa melempari rumah milik Saksi Afrizal abd Hamid menggunakan batu-batu yang berada disekitaran jalan dan melempari berulang-ulang kali kearah jendela dan mengenai jendela rumah Afrizal Abd Hamid yang terbuat dari kaca sehingga kaca jendela tersebut pecah

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat lemparan-lemparan batu oleh Para Terdakwa ke rumah Saksi Afrizal abd Hamid, rumah Saksi Afrizal abd Hamid mengalami kerusakan yaitu pada bagian kaca jendela depan hancur;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh Saksi Afrizal abd Hamid sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Azizul Hakim** dan **Yohanes Pignatelli Bela** lelaki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan



sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Para Terdakwa tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut dengan kata "openlijk" berbeda maknanya dengan kata "openbaar" atau dimuka umum sehingga arti dengan terang-terangan yang tepat adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh orang banyak atau minimal 2 (dua) orang yang telah ikut atau ambil bagian dalam melakukan kekerasan dengan menggunakan tenaga-tenaga yang dipersatukan dan tidak persyaratkan masing-masing orang tersebut mempunyai peran yang sama. Akan tetapi, tidak semua orang dalam suatu gerombolan orang banyak dapat dipidana melainkan hanya yang secara nyata ikut melakukan atau menggunakan kekerasan secara bersama atau kekuatan yang dipersatukan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan yang cukup kuat dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat seperti memukul, menendang, mendorong, menarik maupun cara yang tidak sah lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dilihat secara redaksional bersifat alternatif dalam arti lain apabila salah satu unsur terpenuhi yaitu misalnya menggunakan kekerasan terhadap orang terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak terbatas pada barang-barang bergerak juga termasuk barang-barang yang tidak bergerak melainkan juga termasuk hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I akan pergi melayat ke Desa Hoelea kemudian ketika sudah berjalan menggunakan sepeda motor sampai di lapangan sepak bola antara Desa walangsawa dan Desa Leubatang Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata Terdakwa I ditahan oleh rombongan orang dari Desa Leubatang untuk diajak berkelahi, kemudian Terdakwa I mengiyakan untuk berkelahi satu lawan satu dan Terdakwa I terima ajakan untuk sportif karena Handphone milik teman Terdakwa I diambil oleh orang dari Leubatang;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat berkelahi satu lawan satu kemudian sekitar Pukul 18.30 Wita datanglah rombongan orang dari Desa Walangsawa yang saat itu masih berada di jalan raya pinggir lapangan bola saling lempar batu dengan orang dari Desa Leubatang;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian aksi saling lempar antara orang dari Desa Walangsawa dan Desa Leubatang saling lempar berhenti dan masing-masing kembali ke Desanya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita dihari yang sama yaitu Hari Senin tanggal 19 Juni 2023 para pemuda dari Desa walangsawa berhamburan masuk ke Desa Leubatang menggunakan batu dan melempari kearah rumah-rumah di Desa Leubatang dan mengenai pintu serta jendela serta seng atap rumah dan juga gerobak jualan di Desa Leubatang;

Menimbang, bahwa pada saat para pemuda dari Desa walangsawa berhamburan masuk ke Desa Leubatang Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut rombongan tersebut dan ikut melempari batu ke arah rumah-rumah warga Leubatang dan salah satunya ke arah rumah Saksi Afrizal abd Hamid;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melempari rumah milik Saksi Afrizal abd Hamid menggunakan batu-batu yang berada disekitaran jalan dan melempari berulang-ulang kali kearah jendela dan mengenai jendela rumah Afrizal Abd Hamid yang terbuat dari kaca sehingga kaca jendela tersebut pecah;

Menimbang, bahwa akibat lemparan-lemparan batu oleh Para Terdakwa ke rumah Saksi Afrizal abd Hamid, rumah Saksi Afrizal abd Hamid mengalami kerusakan yaitu pada bagian kaca jendela. Kaca jendela depan hancur dan total kerugian yang dialami oleh Saksi Afrizal abd Hamid sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang melempari bat uke arah rumah milik Saksi Afrizal Adb Hamid tersebut merupakan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



Menimbang, bahwa yang menjadi objek kekerasan dalam perkara *a quo* adalah rumah milik Saksi Afrizal Adb Hamid, sehingga dengan demikian objek kekerasan dalam perkara *a quo* adalah barang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan tersebut sebagaimana pertimbangan diatas terjadi di pinggir jalan Desa Leubatang Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang banyak menurut pendapat Majelis Hakim kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut secara terbuka atau terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah ditanggapi oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat hukum Para Terdakwa yang kesatu mengenai perbedaan wama baju antara keterangan beberapa Saksi dari Penuntut Umum dengan Saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Saksi baik itu saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa semuanya telah bersesuaian bahwa pakaian yang dipakai oleh Terdakwa I menggunakan baju berwarna kuning, sedangkan keterangan Para Saksi untuk pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa II ada perbedaan yaitu keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa II memakai baju putih dan keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa II memakai baju berwarna merah;

Menimbang, bahwa telah ternyata ada perbedaan wama baju yang pake oleh Terdakwa II berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa yaitu Saksi Salma Tajudin Alias Salma dan Saksi Kresensia Peni Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresensia yang masing-masing merupakan Ibu kandung dari Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan didalam persidangan tidak dibawah sumpah oleh karena itu dengan memedomani ketentuan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa terhadap Saksi yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah bukan merupakan alat bukti namun dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan apabila sesuai dengan saksi lain yang disumpah. Keterangan Saksi Yohanes Maria Vianney Amun Alias Yohanes dan Saksi Bruno Boli Alias Bruno yang memberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa Terdakwa II ketika hari senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa II memakai baju berwarna merah, sedangkan Saksi Hasan Komarudin Alias Hasan dan Saksi Firman Iskandar Alias Firman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa ketika kejadian pelemparan batu ke rumah Saksi Afrizal pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa II memakai baju berwarna Putih;

Menimbang, bahwa Saksi Nurcholis Lamabawa Alias Halis dan Saksi Mawardi Husen Alias Wardi melihat Para Terdakwa ketika kejadian pelemparan batu kerumah warga Leubatang Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 22.00 Wita namun tidak melihat ketika Para Terdakwa melampari kerumah milik Saksi Afrizal dan tidak perhatikan baju yang Para Terdakwa kenakan sedangkan Saksi Hasan Komarudin Alias Hasan dan Saksi Firman Iskandar Alias Firman melihat Para Terdakwa melihat Para Terdakwa ketika melempari rumah milik Saksi Afrizal dan juga melihat baju yang Para Terdakwa kenakan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa waktu dan tempat ketika Saksi Yohanes Maria Vianney Amun Alias Yohanes dan Saksi Bruno Boli Alias Bruno melihat Terdakwa II pada saat mengenakan baju merah pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 tidak sama dengan waktu dan tempat pada saat Saksi Hasan Komarudin Alias Hasan dan Saksi Firman Iskandar Alias Firman melihat Terdakwa II sehingga sangat memungkinkan terjadinya perbedaan baju yang dipakai oleh Terdakwa II, sehingga pembelaan kesatu Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat hukum Para Terdakwa yang kedua ialah mengenai bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam pelemparan rumah milik Saksi Afrizal Abd Hamid;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pembelaan kesatu tersebut diatas yaitu keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa yaitu Saksi Salma Tajudin Alias Salma dan Saksi Kresensia Peni Alias Kresensia yang masing-masing merupakan Ibu kandung

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



dari Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan didalam persidangan tidak dibawah sumpah oleh karena itu dengan memedomani ketentuan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa terhadap Saksi yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah bukan merupakan alat bukti namun dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan apabila sesuai dengan saksi lain yang disumpah;

Menimbang, bahwa Saksi Yohanes Maria Vianney Amun Alias Yohanes memberikan keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 datang kerumah Terdakwa II pada pukul 21.00 Wita bersama Terdakwa II dan menginap dirumah Terdakwa II sampai dengan pagi dan Terdakwa II pun pada malam itu tidak keluar rumah lagi. Saksi Sapri Leutuan Alias Sapri menerangkan bahwa bertermu dengan Terdakwa II dirumah Terdakwa II sampai dengan pukul 24.00 Wita;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Saksi Nurcholis Lamabawa Alias Halis dan Saksi Mawardi Husen Alias Wardi melihat Para Terdakwa ketika kejadian pelemparan batu kerumah warga Leubatang Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 22.00 Wita namun tidak melihat ketika Para Terdakwa melampari kerumah milik Saksi Afrizal dan tidak perhatikan baju yang Para Terdakwa kenakan sedangkan Saksi Hasan Komarudin Alias Hasan dan Saksi Firman Iskandar Alias Firman melihat Para Terdakwa melihat Para Terdakwa ketika melempari rumah milik Saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak menentukan atau tidak mengikat sehingga hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi, dan Majelis Hakim juga memedomani ketentuan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu hakim mengkesampingkan keterangan Saksi Yohanes Maria Vianney Amun Alias Yohanes dan Saksi Sapri Leutuan Alias Sapri mengenai hal ini, oleh karena itu pembelaan kedua Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alasan pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sebagaimana pertimbangan unsur pasal tersebut diatas maka petitum permohonan dalam pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa juga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) buah batu alam seukuran genggam tangan orang dewasa merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan kejahatan dan akan dikhawatirkan barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti yang berupa kepingan / Pecahan kaca jendela yang merupakan barang yang telah rusak akibat perbuatan Para Terdakwa dan sudah tidak dapat digunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan rumah milik Saksi AFRIZAL ABD HAMID mengalami kerusakan;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Azizul Hakim** dan **Terdakwa II Yohanes Pignatelli Bela** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 26 (dua puluh enam) buah batu alam seukuran genggam tangan orang dewasa;
 - Kepingan / Pecahan kaca jendela;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H dan Tarekh Candra Darusman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikna Diar Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Eko Triadi Da Praku Purba,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H

Perela De Esperanza, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ikna Diar Pratiwi, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lbt